

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk sejahtera. Menurut Purnomo (2016: 1) desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan. Oleh karena itu desa perlu dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural yang khas (spesifik). Cara pandang ini memandang bahwa kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, dan ketentraman, dapat kita temukan di desa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pemerintah desa sudah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan desa sejahtera, namun faktanya lebih banyak mengalami persoalan administrasi sehingga kinerjanya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masih kurang terdengar dan terlihat di sektor-sektor pedesaan yang ada.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa, pemerintah memberikan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi daerah yang diberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan yang mandiri, kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Titik sentral pembangunan adalah pedesaan sebagai sarana pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih terwujud. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, bidang sosial dan lainnya. Uraian diatas dapat menggambarkan bahwa, Otonomi daerah dapat memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah.

Menurut Purnomo (2016: 7), kesejahteraan masyarakat adalah salah satu hak yang harus di dapatkan setiap masyarakat, guna menciptakan peningkatan kehidupan lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yang bertempat didesa, yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun program dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh meliputi bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang-bidang sosial budaya.

Dalam hal ini BUMDes harus mencerminkan perubahan terhadap suatu masyarakat desa baik secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual dan kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 213 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan keutuhan desa, dan sebagaimana unsur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes sendiri dilakukan dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Purnomo, 2016: 42). Sehingga ekstensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum, yang dimana dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut data RPJKM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Desa) tahun 2016-2021 Desa Padang Halaban yang berada di Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan desa yang tidak terlalu padat penduduknya yang terdiri dari empat dusun yang masing-masingnya memiliki kepala desa, adapun dusun yang terdapat di desa Padang Halaban yaitu dusun I, dusun II, dusun III, dan dusun IV. Berikut tabel penjabaran dari data RPJKM tahun 2016-2021 Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara:

Tabel 1.1 Penjabaran Data Jumlah Penduduk Desa Padang Halaban

No.	Dusun	Jumlah	
		Jiwa	Kepala Keluarga (KK)
1.	Dusun I	475 Jiwa	139 KK
2.	Dusun II	387 Jiwa	123 KK
3.	Dusun III	297 Jiwa	114 KK
4.	Dusun IV	457 Jiwa	289 KK
	Jumlah Keseluruhan	1.616 Jiwa	874 KK

Sumber: Data RPJKM tahun 2016-2021

Desa Padang Halaban berada di daerah dataran rendah yang tidak berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area pertanian dan perkebunan. Dengan mata pencaharian yang bervariasi dan cenderung bersumber dari alam serta ditambah dengan adanya BUMDes yang sudah berjalan selama 5 tahun.

Secara umum permasalahan yang terdapat di desa Padang Halaban menurut data RPJKM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung/Desa) tahun 2016-2021, terdapat jumlah jiwa yang bekerja sebanyak 987 jiwa,

jumlah tidak bekerja 89 jiwa dan jumlah pengangguran 40 jiwa, dari total jumlah penduduk secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman dan pengembangan usaha rumah tangga milik warga masih menjadi permasalahan utama di desa Padang Halaban. Lebih lanjut sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Dengan tujuan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun di desa Padang Halaban sendiri BUMDes yang ada belum mendapat respon yang baik dari masyarakat, dengan alasan banyak ditemukan masyarakat tidak memahami tujuan dan juga sistem dari keberjalanan BUMDes itu sendiri. Hal ini membuat lembaga BUMDes terkendala dalam partisipasi sumber daya manusianya yang bisa mengelola program kerja tersebut. Selain permasalahan secara usaha dan jenis pekerjaan terdapat juga permasalahan lain yang ditemukan yakni, pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemuda. Kondisi sosial budaya masyarakat desa Padang Halaban juga masih rendah jika dilihat dari kualitas pendidikannya, yang dimana jenjang pendidikan saat ini masih berada pada tingkat Paud, TK dan Tpa, belum sampai pada taraf yang lebih tinggi.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya penduduk yang masih putus sekolah, baik dimulai dari tingkat SMP, maupun SMA. Permasalahan pada pemuda juga sering terjadi, hal ini ditandai dengan adanya kenakalan remaja, pengangguran yang menjadi ancaman dalam penurunan ekonomi masyarakat desa Padang Halaban. Dari hasil wawancara dengan sekretaris desa Padang Halaban bahwa

masyarakat yang sejahtera berjumlah 478 KK, menengah 545 KK, dan yang kurang sejahtera berjumlah 43 KK.

Dari berbagai permasalahan yang terdapat di desa, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan diatas. Sesuai dengan Pasal 6 Permendes PDDT No. 4 Tahun 2015 desa Padang Halaban memiliki Badan Usaha Milik Desa yang sudah berjalan selama 5 tahun dan berhasil mendirikan 3 jenis usaha BUMDes yang di koordinasi langsung oleh desa melalui BUMDes. Adapun jenis usahanya ialah, Depot (Usaha Air Minum Desa), Transportasi Jasa Angkutan Umum (Truck), dan Sewa Perlengkapan Musik (Kesenian). Jika dianalisis jenis usaha tersebut akan membantu meningkatkan perekonomian desa sehingga terbangunlah masyarakat sejahtera di desa Padang Halaban. Dari ketiga jenis usaha yang sudah berjalan diatas, usaha Depot (Usaha Air Minum Desa) termasuk kedalam kategori jenis usaha *Serving* (Bisnis Sosial), Transportasi Jasa Angkutan Umum (Truck) termasuk kedalam jenis usaha *Renting* (Penyewaan), sedangkan Sewa Perlengkapan Musik (Kesenian) masuk kedalam kategori jenis usaha *Holding* (Usaha Bersama).

Dari informasi yang ditemukan Depot (Usaha Air Minum Desa), tidak membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses pengemasannya dikarenakan, air yang diproduksi bersumber langsung dari potensi alam yang terdapat di desa. Dalam proses penjualannya juga tidak memerlukan alat-alat yang canggih melainkan masih pada tahap yang sederhana dan hasil yang ditemukan dalam program ini sangat membantu dalam menciptakan lowongan pekerjaan di desa. Selanjutnya Transportasi Jasa Angkuta Umum (Truck) juga berfungsi

memudahkan masyarakat dalam proses pangangkutan barang, angkutan hasil penen, dan lainnya. Terakhir ialah Sewa Perlengkapan Musik (Kesenian) berfungsi sebagai program yang digunakan untuk acara-acara khusus seperti acara pernikahan, dan acara festival. Keuntungan yang dihasilkan dari program kerja diatas juga tidak kala besar dengan kedua program kerja diatas.

Desa Padang Halaban juga memiliki sumber daya Aparatur atau perangkat desa yang memberikan pelayanan yang apik pada masyarakat. Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di desa Padang Halaban secara umum dikelola oleh perangkat pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala desa beserta perangkat pemerintahannya. Selain itu terdapat juga kelembagaan lain seperti LKMK atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung yang secara umum beranggotakan para pemuda setempat, serta PKK yang merupakan sarana bagi pemberdayaan kaum Ibu di desa Padang Halaban.

Oleh karena itu, perlu adanya hubungan antara desa dan masyarakat desa. Hal ini berkaitan dengan Konsep Dasar Ilmu Kewarganegaraan yang mengarah kepada *Economic Civics*. Menurut Winarno (2013: 3) *economic civics* erat kaitannya dengan kegiatan warga negara dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan konsep berekonomi dan berbagai macam konsep dari prinsip ekonomi. Sehingga desa akan diprioritaskan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Pemerintah berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai desa yang maju, kuat, dan demokratis.

Potensi tersebut jika dikembangkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi desa terutama pada keberjalanan BUMDes dan juga masyarakatnya. Hal ini juga diharapkan mampu untuk dikelola dan diatasi dengan baik. Dengan berbagai permasalahan yang terdapat di desa Padang Halaban perlu adanya peran perangkat desa, perguruan tinggi, pemuda dan lainnya serta masyarakat umum untuk mendukung peningkatan potensi ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan dasar, dan juga ekonomi desa dapat berlangsung dalam melaksanakan fungsi sosial warga negara.

Menurut Purnomo (2016: 12) dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat terlihat dari standar kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu maka untuk membuat kesejahteraan masyarakat perlu adanya bentuk usaha yang melangsungkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian sosial, identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini identifikasi masalah yang akan diteliti ialah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peran Badan Usaha Milik Desa yang mampu berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua macam manfaat penelitian yang ingin dicapai, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai motivasi bagi peneliti khususnya untuk terus

belajar dan mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada tema ini.

- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tema-tema atau permasalahan serupa bila melakukan penelitian yang menyangkut permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat luas, baik itu peneliti sendiri maupun pemerintahan.

- 1) Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- 2) Untuk Desa Padang Halaban, penelitian ini dapat membantu masyarakat desa Padang Halaban untuk mengetahui pentingnya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

